



# **Kebijakan Nasional**

# **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

**Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan  
Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Oleh:  
Tim Pengembang SPMI, Ditjen Dikti, Kemdikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan**  
September 2014



## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

### ❑ Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

**c. peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

### ❑ **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**



## Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- ❑ **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.




## SPM Dikti (1)

- ❑ **Pasal 3 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti**  
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);** dan
  - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**
- ❑ **Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti**
  - (2) SPMI** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
  - (3) SPME** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**
- ❑ **Pasal 7 ayat (1) Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti**
  - (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**



## SPM Dikti (2)

Bagan SPMI berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti



### Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi



## SPM Dikti (3)

### Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi

#### Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



### SPM Dikti (4)

### Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)






## SPM Dikti (5)

### Manajemen SPMI

#### Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan** standar Pendidikan Tinggi



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


**P**eningkatan Standar Dikti.





## SPM Dikti (6)


### Kelembagaan dan Proses SPM Dikti





## SPM Dikti (7)

### Membangun Budaya Mutu





***Terima Kasih***